



**KESEPAKATAN BERSAMA**



**ANTARA**

**BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**DAN**

**PERUM LKBN ANTARA BIRO GORONTALO**

**(ANTARA NEWS)**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENYEBARAN INFORMASI  
KEGIATAN DAN PROGRAM  
BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**NOMOR : 06/HM.00.02/K/07/2024**

**NOMOR : HK.08.00/99/GRT.ANT/PKS/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. RONAL ISMAIL : KETUA Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara** berkedudukan di Desa Molingkapoto, Kwandang, Gorontalo Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DEBBY H.J.MANO : KEPALA BIRO** berkedudukan di Jl.Palu 1 No.29 , Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Anggaran Dasar **PERUM LKBN ANTARA BIRO GORONTALO** yang tertuang dalam **PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.40 Tahun 2007** tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Kantor Nasional ANTARA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang berkeinginan untuk menyebarkan informasi tentang Program dan Kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah media umum yang berbentuk Perseoran Terbatas yang berkomitmen untuk menyuguhkan informasi dengan konten lokal, namun mencerahkan dan berwawasan global
- c. Bahwa dalam rangka memberikan informasi buat masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, **PIHAK KESATU** bermaksud mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia berkerjasama dengan **PIHAK KESATU**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyebaran Informasi Kegiatan Dan Program Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang - Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Pihak LKBN ANTARA BIRO GORONTALO dalam bentuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran media dalam menyebarkan Program dan Agenda Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara ke masyarakat luas

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kerjasama dibidang Peliputan, Dokumentasi dan Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara
2. Kerjasama dibidang Penyebarluasan Informasi tentang Program dan Agenda Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara
3. Penguatan komitmen Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan Good Governance melalui media online
4. Mencerdaskan dan mendidik masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara melalui media online

## **PASAL 4**

### **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama.

2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan hal – hal lain yang dipandang perlu.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditanda tangani Kesepakatan Bersama.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (Enam ) Bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

## **PASAL 6**

### **KEADAAN MEMAKSA**

Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) yang mengharuskan Kesepakatan Bersama ini dibatalkan atau diberhentikan.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam melaksanakan atau menafsirkan Kesepakatan Bersama ini timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan :

- a. Musyawarah dan mufakat; atau
- b. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Limboto

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**BAWASLU KABUPATEN**  
**GORONTALO UTARA**

**KETUA**



**RONALD ISMAIL.SE**

**PIHAK KEDUA**  
**LKBN ANTARA BIRO GORONTALO**

**KEPALA BIRO**



**DEBBY HARIYANTI J.MANO**